

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara yang berhasil dapat diukur dari sejumlah faktor seperti kondisi keuangan, infrastruktur, dan yang penting kesejahteraan warganya diseluruh aspek kehidupan, tak terkecuali kesehatan. Masalah kesehatan masyarakat indonesia sampai saat ini masih menjadi perhatian bagi pemerintah. Masalah kesehatan seakan belum menemukan jalan terang penyelesaiannya. Keberhasilan Pembangunan kesehatan tidak semata-mata ditentukan oleh hasil kerja keras sektor kesehatan, tetapi sangat dipengaruhi oleh hasil kerja serta kontribusi positif dari berbagai sektor pembangunan lainnya. Salah satu fokus pemerintah pada saat ini adalah kesehatan generasi muda. Salah satu yang mengganggu adalah gizi buruk, gizi buruk merupakan salah satu masalah kesehatan di indonesia yang sangat umum. Kondisi ini rentan dialami oleh mereka yang masih berusia anak-anak. Gizi yang buruk berakibat pada sejumlah komplikasi kesehatan serius pada anak yang mengancam hidupnya. Salah satu akibat malnutrisi atau gizi buruk tersebut adalah *stunting*.

*Stunting* merupakan bentuk kegagalan tumbuh kembang yang menyebabkan gangguan pertumbuhan pada balita akibat dari ketidakcukupan nutrisi yang berlangsung lama, mulai dari masa kehamilan sampai usia 24 bulan. Kekurangan gizi pada masa tumbuh kembang anak di usia dini akan menghambat perkembangan fisik. Percepatan penurunan *stunting* di Indonesia merupakan salah satu isu prioritas dalam pelaksanaan pembangunan. *Stunting* merupakan

permasalahan yang serius karena akan memberikan dampak jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek *stunting* dapat meningkatkan resiko kematian bayi dan balita serta meningkatkan kerentanan terhadap infeksi. *Stunting* juga dapat menghambat pertumbuhan kognitif, perkembangan motorik, dan kemampuan bahasa (WHO, 2013). Secara jangka panjang, *stunting* akan menimbulkan *stunting* lintas generasi serta meningkatkan resiko mengidap penyakit tidak menular dimasa dewasa (Trihono et al, 2015).

Masalah gizi seperti *stunting* ini harus dijadikan sebagai perhatian khusus baik dari pemerintah maupun masyarakat itu sendiri, karena permasalahan ini sangat berkaitan dengan masalah kesehatan pangan dan tingkat rumah tangga serta menyangkut pengetahuan tentang perilaku hidup sehat. Keadaan gizi masyarakat akan mempengaruhi tingkat kesehatan dan umur serta harapan hidup yang merupakan salah satu unsur utama dalam penentuan keberhasilan pembangunan. Penanganan masalah gizi ini sangat berkaitan dengan strategi sebuah bangsa dalam menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sehat, cerdas, dan produktif.

Dari data WHO (*World Health Organization*) , Indonesia mendapat peringkat ketiga dengan angka *stunting* tertinggi di Asia pada tahun 2017, dengan angka mencapai 36,4%. Namun pada tahun 2018 menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), angkanya mengalami penurunan hingga 23.6%. yang mana naik turunnya tentang angka *stunting* ini akan dirilis oleh riskesdas setiap lima tahun sekali. Penurunan angka *stunting* di Indonesia tersebut memang bisa dikatakan sebagai kabar baik tetapi, belum berarti bisa membuat tenang karena masih belum

merujuk kepada standar WHO, yang mana batas maksimalnya adalah 20% atau seperlima dari jumlah total anak balita.

Berdasarkan data kementerian kesehatan, provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang prevalensi *stunting* tertinggi yaitu 37,8 persen. Hal ini cukup menjadi pekerjaan yang cukup berat bagi pemerintah daerah yang mana mereka sebagai garda terdepan sebelum masyarakat. Mendes PDDT meyakini desa-desa lebih mudah menangani *stunting* di desa, apalagi dalam pemerintah desa memiliki anggaran khusus untuk penanganan *stunting*.

Berbicara tentang *stunting*, di Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi yang memiliki angka *stunting* cukup tinggi salah satu yang menjadi perhatian peneliti adalah di Kabupaten Kupang, kecamatan Kupang Tengah dimana ada 8 desa yaitu Desa Mata Air, Desa Noelbaki, Desa Oebelo, Desa Oelnasi, Desa Oelpuah, Desa Penfui Timur, Desa Tanah Merah, Kelurahan Tarus. Dalam 8 desa ini memiliki penderita *stunting* yang lumayan banyak. Salah satu desa yang dipilih peneliti adalah desa Noelbaki dengan alasan bahwa desa Noelbaki merupakan salah satu desa yang memiliki angka *stunting* tertinggi dari 8 desa di kecamatan Kupang Tengah. Berikut ini akan disajikan tabel jumlah penderita *stunting* dari tahun 2019- 2021

**Tabel 1.1**  
**Data Jumlah *Stunting* di Desa Noelbaki**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah <i>Stunting</i></b>
2019	20 orang
2020	34 orang
2021	65 orang

Data di atas merupakan angka *stunting* di Desa Nolebaki selama 3 tahun terakhir dimana setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup besar dimana pada tahun 2019 terdapat 20 orang, tahun 2020 naik menjadi 34 orang, dan pada tahun 2021 menjadi 65 orang anak.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan (NKRI) Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ruru, kalangi, dan Budiarmo, 2017). Fungsi desa yang sebagai ujung tombak pelaksanaan pembangunan di Indonesia, baik di bidang pemerintahan ekonomi dan sosial kemasyarakatan, maupun tugas-tugas pembangunan kesehatan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Desa di era otonomi daerah lebih menitikberatkan pada upaya pemberdayaan dan peningkatan kesehatan masyarakat, maka peranan pemerintah desa sebagai lembaga terdepan dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia dan berhadapan langsung dengan masyarakat menjadi sangat penting. Sukses atau tidaknya pencapaian sasaran pelaksanaan otonomi daerah sangat tergantung pada seberapa baik kinerja pemerintahan desa dalam operasionalisasi desa untuk mewujudkan otonomi daerah dalam membutuhkan anggaran.

Pemerintahan pusat memberikan otonomi kepada pemerintah desa dengan syarat harus tetap menjunjung nilai-nilai dan tanggungjawab terhadap Republik Indonesia (RI). Pemerintah juga berkewajiban untuk menghormati dan menghargai otonomi yang dimiliki oleh desa. Definisi otonomi menurut Muluk

(2010:49) adalah kewenangan untuk mengatur segala urusan pemerintahan yang memiliki sifat lokalitas serta berdasarkan prakarsanya sendiri sesuai aspirasi masyarakat secara langsung. Pemerintah desa memiliki kewenangan didalam menentukan susunan pemerintahan, kepemilikan kekayaan dan aset, mengatur dan mengurus segala kebutuhan rumah tangga secara mandiri, serta memiliki hak otonomi asli yang didasarkan pada hukum adat setempat. Pemerintah desa juga diberikan hak khusus terkait pengelolaan dana desa serta proses pembangunan. Proses pembangunan desa dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu pembangunan fisik dan pembangunan non fisik. Pembangunan fisik merupakan jenis pembangunan yang dapat dilihat oleh indera pengelihatan dan biasanya membutuhkan jangka waktu yang relatif cepat untuk merealisasikan, contoh dari pembangunan fisik adalah bangunan, fasilitas umum, dan infrastruktur. Sedangkan pembangunan non fisik merupakan jenis pembangunan yang tidak bisa dilihat oleh indera pengelihatan dan membutuhkan jangka waktu lama untuk merealisasikan. Pembangunan non fisik adalah peningkatan pendidikan, kesehatan, perekonomian masyarakat (Wresniwiro, 2007:208) .

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. Sumber-sumber dari keuangan desa menurut UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa salah satunya adalah Alokasi Dana Desa (ADD).

Menurut Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 menyebutkan bahwa dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sementara menurut Lili (2018) dana desa ialah dana yang diterima desa setiap tahun yang berasal dari APBN yang diberikan kepada desa dengan cara mentransfer langsung lewat APBD kabupaten/kota yang dipakai untuk mendanai segala proses penyelenggaraan urusan pemerintahan atau pembangunan desa dan memberdayakan semua masyarakat pedesaan. Keberadaan dana desa yang muncul sebagai konsekuensi dari dikeluarkannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, telah membawa pengaruh yang sangat signifikan terhadap pengelolaan dana desa yang berpengaruh terhadap pendapatan, anggaran, serta belanja desa. lahirnya Undang-undang Desa tersebut membuat desa mempunyai sumber pendapatan yang cukup signifikan. Dalam keadaan tersebut setiap desa dapat mempunyai perencanaan dana anggaran yang mandiri

Dari hal tersebut dapat dilihat dari peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 yang dimana peraturan tersebut mengalami perubahan pada peraturan pemerintah No 47 tahun 2015 yang menyebutkan jika kini desa mempunyai wewenang untuk mengatur sumber daya dan arahan pembangunan. Untuk itu segala keberhasilan dalam suatu pembangunan mauapaun untuk kesejahteraan yang ada pada pemerintah daerah atau desa semua elemen diharapkan untuk

memberikan partisipasi karena hal tersebut yang dapat memberikan dorongan untuk keberhasilan dalam suatu wilayah.

Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa, Yuliansyah ( 2016: 27). Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam masa 1 tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pengelolaan keuangan desa, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa pada dasarnya merupakan subsistem dari system pengelolaan keuangan negara dan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pengelolaan keuangan desa sebagai penyelenggaraan pemerintah desa tidak hanya mengelola dana yang bersumber dari APBN, selain mengelola dana transfer pemerintah (pusat) pemerintah desa juga mengelola Alokasi Dana Desa (ADD), bagi hasil pajak dan retribusi, bantuan keuangan provinsi serta pendapatan asli desa (PADes). Secara regulatif semua keuangan desa ini akan terdokumentasi dalam bentuk APBDes yang pengelolaannya mengikuti berbagai petunjuk peraturan perundang-undangan, ini artinya pemerintah desa tidak lagi tidak beraturan dalam mengelola keuangan desa.

Dalam Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PD TT) No 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2019 menjadikan desa untuk memprioritaskan pembangunan di desa

masing-masing. Khusus dalam hal pembangunan kesehatan didesa dengan program atau permasalahan yang terdapat didesa masing-masing. Permasalahan yang masih menjadi perhatian adalah *stunting*.

Menurut penelitian Mimpung Nelisis Roswita tentang Analisis Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Untuk Penenganan *Stunting* Di Desa Oeltua Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang, menyatakan bahwa pengalokasian dana desa yang semakin meningkat tidak disertai dengan efektivitas pemanfaatan dana desa untuk menurunkan tingkat *stunting* di desa oeltua.

Menurut penelitian Silpia Rama Febi Tentang Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan *Stunting* Didesa Pancasila Kecamatan Natar Lampung Selatan menunjukkan hasil penelitian bahwa pemberdyaaan masyarakat dalam penenggulangan *stunting* melalui beberapa tahap yaitu tahap penyadaran yaitu dengan sosialisasi, tahapan transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan dengan memberikan pelatihan-pelatihan dan terakhir tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-keterampilan sehingga terbentuk inisiatif dan kemampuan inivatif untuk mengantarkan pola kemandirian, masyarakat yang sudah mandiri tidak dapat dibiarkan begitu saja. Masyarakat tetap memerlukan perlindungan, yaitu dipantau dengan posyandu, pembinaan terhadap masyarakat, dalam penanggulangan *stunting* dikatakan berhasil karena dengan adanya program tersebut penderita *stunting* didesa pancasila dari 30 orang di tahun 2017 sekarang menjadi 12 orang, dan masyarakat sudah mengerti tentang gaya hidup sehat.



Dalam menanggapi masalah *stunting* pemerintah desa Noelbaki, menggunakan dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat pada tahun 2019-2021, dengan jumlah dana yang cukup besar. Berikut ini akan disajikan tabel jumlah dana desa dan anggaran untuk penanganan *stunting* di desa Noelbaki.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Dana Desa dan Dana Pencegahan *Stunting* Di Desa Noelbaki**

<b>Tahun</b>	<b>Total Dana Desa</b>	<b>Dana Pencegahan <i>Stunting</i></b>	<b>% (Persen)</b>
2019	Rp 1,040,833,000	Rp 134,905,000	12,97%
2020	Rp 1,076,852,000	Rp 142,720,000	13,25%
2021	RP 1,265,949,000	Rp 64,800,000	5,11%

Pada tahun 2019 Dana Desa yang diterima oleh Desa Noelbaki adalah sebesar Rp.1,040,833,000 dan untuk alokasi pencegahan *stunting* sebesar Rp. 134,905,000 dengan persentasenya 12,97%. Untuk tahun 2020 jumlah dana desa sebesar Rp. 1,076,852,000 dengan alokasi dana *stunting* sebesar Rp.142,720,000 dan persentasenya 13,25%. Sedangkan pada tahun 2021 dana desanya sebesar Rp.1,265,949,000 dengan alokasi untuk *stunting*nya sebesar 64,800,000 dan persentasenya sebesar 5,11%. Untuk dana pada tahun 2021 menurun sangat drastis hal ini di karenakan salah satu kegiatan program penanganan *stunting* yaitu PMT (Pemberian Makanan Tambahan) tidak dilaksanakan karena para kader terlambat mengeksekusikannya sehingga dana sebesar Rp.90.000.000 tersebut dijadikan sebagai silpa.

Dilihat dari tabel 1.1 dan 1.2 dana desa yang dianggarkan untuk penanganan *stunting* cukup besar tetapi jika kita melihat dari perkembangan angka *stunting*

tidak memiliki perubahan yang lebih baik dalam arti angka *stunting* tidak mengalami penurunan, melainkan jumlahnya semakin bertambah.

Sehubungan dengan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengelolaan Dana Desa Dalam Penanganan *Stunting* Pada Desa Noelbaki”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Pengelolaan Dana Desa Dalam Penanganan *Stunting* Di Desa Noelbaki?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini mengkaji secara cermat dan teliti mengenai permasalahan yang sesuai dengan rumusan masalah. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis pengelolaan dana desa dalam penanganan *stunting* di desa Noelbaki

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak tertentu, antara lain:

### 1. Bagi pemerintahan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan atau keputusan dalam pengendalian pelayanan kepada masyarakat pada pengelolaan dana desa dalam penanganan *stunting*

2. Bagi masyarakat

Dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam bagi masyarakat yang saat ini masih awam tentang pelaksanaan pengelolaan dana desa dalam program penanganan stunting

3. Bagi penulis

Sebagai sarana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah, sistematis, dan kemampuan untuk menuliskannya dalam bentuk karya ilmiah.